BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* kerap kali dilakukan oleh wajib pajak badan dalam memanajemen pajak perusahaan. Hal tersebut merupakan skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Bagi sebagian besar negara, khususnya Indonesia pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi perekonomian negara dan sangat potensial. Pembayaran publik seperti halnya pelaksanaan pembangunan sebagian besar sumber dananya digunakan dari pendapatan perpajakan, apabila pendapatan pajak yang diterima negara terus mengalami penurunan maka negara akan sulit merealisasikan berbagai kegiatan-kegiatan negaranya, seperti hal nya pembangunan sekolah, pembiayaan jalan raya dan jembatan, rumah sakit atau puskesmas dan berbagai pembiayaan fasilitas umum yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat luas. Karenanya penerimaan dari pajak memiliki tempat dengan persentase paling tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan sumber dana yang lainnya.

UNMAS DENPASAR

Di Indonesia pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pengoptimalan penerimaan pajak, salah satunya yaitu menerapkan sistem perpajakan *Self Assesment System* dimana wajib pajak diwajibkan dan diberi tanggung jawab dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, seperti

peluang dan kesempatan bagi perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak seminimun mungkin agar pajak yang dibayarkan juga semakin rendah. Jika diilihat dari sisi pemerintah tentu saja menginginkan pembayaran pajak yang besar secara terus menerus dari perusahaan, tetapi berbanding terbalik dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin, karena bagi perusahaan pembayaran pajak merupakan hal yang dapat mengurangi laba perusahaan, perusahaan sebagai organisasi laba (*profit oriented)* akan menempuh berbagai upaya untuk menekan pengeluarannya terutama dalam mengurangi beban pajak yang ditanggungnya, seperti hal nya melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Tax avoidance berada pada kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax avasion.* Beberapa pihak mencoba mendefinisikan *tax avoidance.* Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Vs CTO di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum (Bareksa.com, 2016). *Black Law Dictionary* menjelaskan *tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) dengan tidak melanggar hukum pajak. Tujuan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah untuk menekan beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang disusun tanpa melanggar undang-undang. *Tax avoidance* berdampak terhadap kewajiban pajak yang dibayarkan. Meskipun *tax avoidance* legal dilakukan tentu berdampak pada penurunan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara atau hilangnya potensi penerimaan pajak. Penurunan

UNMAS DENPASAR

penerimaan pajak berimplikasi pada kebijakan pengeluaran publik/negara dalam APBN, apabila penerimaan negara terbatas, maka negara juga membatasi pengeluaran negara yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak rata-rata sekitar Rp. 68,7 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Indonesia menempati posisi keempat se-Asia setelah China, India dan Jepang akibat dari kerugian praktik penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan, pribadi, dan perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba ke negara lain atau *tax heaven* (Pajakku.com, 2020).

Fenomena praktik penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh perusahaan *food and beverage* salah satunya adalah PT Nestle pada tahun 2013, PT Nestle melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Semua itu dilakukan PT Nestle dengan sengaja untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp 800 Miliar dimana jika dialokasikan dengan baik seharusnya dana tersebut dapat digunakan pemerintah untuk berbagai pembiayaan negara. (JPNN.com, 2015)

Penghindaran pajak oleh perusahaan *food and beverage* lainnya dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Kasus ini bermula ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mendirikan sebuah perusahaan baru pada

UNMAS DENPASAR

tahun 2009 yang bernama PT. Indofood CBP Sukses Makmur dan kemudian melakukan pengalihan aset dan liabilitas kepada PT. CBP Sukses Makmur. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan *tax avoidance* dengan cara mendirikan badan usaha baru dan memindahkan aset, hutang dan modal kepada badan usaha baru tersebut. Oleh akibat tersebut, negara hampir kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp. 1,3M yang kemudian perluasan usaha yang dilakukan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diputuskan bahwa perusahaan tersebut harus tetap membayar pajak yaitu sebesar Rp1,3 M (Gresnews.com,2013). Akuisisi perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat pajak perusahaan, karena salah satu tujuan suatu perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk penghematan jenis pajak penghasilan (klikpajak.id, 2021).

Kemudian pada tahun 2020 kembali terdapat indikasi *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. *Transfer pricing* terindikasi karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbilang baik, yaitu pada kuartal I di tahun 2020 senilai Rp 1,4 triliun yang tumbuh 4% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya Rp. 1,35 triliun, tetapi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan pada perdagangan saham (Kumparan.com: 2020). Pada bulan Mei tahun 2020 menurut data Bursa Efek Indonesia saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis hingga 6,67% menjadi Rp5.600/saham dan saham PT Indofood CBP Sukses

UNMAS DENPASAR

Makmur turun hingga 6,98% menjadi Rp8.325/saham. Menurut Kepala riset MNC Securities Edwin Sebayang, kejadian tersebut selain adanya indikasi *transfer pricing* dapat diperkirakan karena akuisisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur pada saham Pinehill Corpora Limited yang terbilang mahal, sehingga menyebabkan harga saham menurun (Kumparan.com, 2020). Jika *transfer pricing* ini terus berlanjut tentu berpotensi pada berkurang bahkan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima negara dimana seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan umum. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa banyak perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan berbagai cara. Perusahaan akan mengupayakan agar dapat meminimalisir beban pajak yang terutang.

Fenomena penghindaran pajak juga pernah terjadi pada tahun 2006 silam, PT CCI atau PT Coca Cola Indonesia diketahui melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengakali pajaknya dari tahun 2002-2006 untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terutang. Ditemukan pembengkakan biaya yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak yang harus dibayarkan PT CCI pun lebih rendah. Dimana menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI adalah sebesar Rp. 603,48 miliar sedangkan menurut perhitungan PT CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp. 492,59 miliar, sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 49,24 miliar terhadap negara yang seharusnya dapat dialokasikan oleh negara untuk kepentingan umum seperti halnya

UNMAS DENPASAR

pembangunan dan pengembangan fasilitas publik dibidang kesehatan maupun pendidikan. (Kompas.com, 2014)

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth. Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan besaran modal atau investasi aset tetap sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk perusahaan. Jenesia (2022) menyatakan *capital intensity* ialah perhitungan dan perkiraan rasio kegiatan investasi terkait investasi yang dilakukan oleh perusahaan, sebagai akuisisi sumber daya tetap. Proporsi kekuatan modal dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa produktif suatu organisasi menggunakan sumber dayanya untuk membuat kesepakatan. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui akibat dari penyusutan aset di setiap tahunnya karena semakin besar biaya penyusutannya maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan semakin tinggi kemungkinan tingkat pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo, dkk. (2020) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pramaiswari & Fidina (2022) bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciarti, dkk. (2020) bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan Ganiswari (2019) dan Jamaludin (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Menurut Machfoedz (1994) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain) atau dengan kata lain ukuran perusahaan dapat menggambarkan tingkat besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari skala nilai total asetnya. Widagdo, dkk. (2020) menyatakan bahwa tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu panjang. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kompleks juga transaksi yang ada di dalamnya dan perusahaan besar tentu akan memiliki sumber daya yang baik dalam merencanakan pajaknya, dan memungkinkan perusahaan mengarah pada praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Jenesia (2022) dan Selviani, dkk. (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) dan Ganiswari (2019) dimana menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

UNMAS DENPASAR

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2019:114). Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis (Fadhila &

Andayani, 2022). Tingkat profitabilitas yang tinggi tentunya akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan yang semakin tinggi, perusahaan tentu akan beorintasi pada laba dengan meminimalkan beban pajaknya dan hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sholeha (2019) dan Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas bepengaruh positif terhadap *tax avoidance* , hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Fadhila & Adnyani (2022) dan Jamaludin (2020) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance,* serta penelitian yang dilakukan Kepramareni, dkk. (2020) dan Jenesia (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Menurut Kasmir (2018:151) menyatakan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan menandakan bahwa semakin tinggi jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktiva perusahaan. Peningkatan jumlah *leverage* atau utang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan, dengan adanya beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan, laba kena pajak perusahaan yang menggunakan *leverage* sebagai pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari aset perusahaan, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilaku2kan Widodo & Wulandari (2021) dan Fauzan, dkk. (2022) dan menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* hasil

UNMAS DENPASAR

ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selviani, dkk. (2020) dan Widagdo, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, serta penelitian yang dilakukan Suciarti, dkk (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Van Horne & Wachowicz (2013:122) menyatakan *sales growth* yaitu peningkatan dari segi jumlah, produktivitas perusahaan untuk menjual produknya dari tahun sebelumnya. *Sales growth* mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan jumlah penjualan pada perusahaan yang menjadi unsur penting dalam pengaruhnya terhadap pembayaran pajak. Semakin tinggi *sales growth* umumnya akan diikuti dengan pertumbuhan laba yang semakin besar, lebih besar laba yang dihasilkan maka lebih besar pula pajak yang harus dibayarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa *sales growth* juga dapat mempengaruhi aktivitas dalam penghindaran pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk. (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance,* serta penelitian yang dilakukan Sholeha (2019) dan Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Berdasarkan fenomena munculnya tren penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu pada latar

UNMAS DENPASAR

belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali tentang "Pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
5. Untuk mengetahui dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ragam penelitian yang ada serta membuktikan teori-teori selama menempuh pendidikan di

perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung jurnal dari penelitian sebelumnya, dan diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan mengenai perpajakan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pertimbangan baik bagi manajemen maupun investor dalam mempertimbangkan melakukan penghindaran pajak serta memberikan kesadaran untuk lebih taat dalam membayar dan memanajemen pajak.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory atau teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, merupakan perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal (Scott, 2003). Hubungan antara prinsipal dengan agen disebut hubungan agensi. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing pihak termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dengan agen (Widodo & Wulandari, 2021). Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai prinsipal dan wajib pajak badan sebagai agen yang harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara prinsipal dengan pihak agen.

Dalam teori ini mengasumsikan bahwa individu akan bertindak dan berbuat untuk menyejahterakan dirinya. Sebuah keputusan tidak akan pernah memuaskan pihak agen dan prinsipal secara bersama-sama, kedua belah pihak tidak akan benar-benar setuju untuk melakukan kegiatan tersebut bila tidak ada kontrak yang mengikatnya (Astuti, 2020). Permasalahan keagenan ini muncul ketika adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dimana manajemen perusahaan menginginkan peningkatan laba yang tinggi sedangkan

UNMAS DENPASAR

pemegang saham tentunya ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Dengan adanya tindakan oportunistik yang dilakukan perusahaan guna mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut, bisa mengarahkannya pada praktik penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang dijadikan sebagai penopang utama dalam pengembangan pembangunan perekonomian negara, sedangkan bagi wajib pajak badan pembayaran pajak merupakan faktor yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar dimana menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pelaksanaan pajak tidak dapat ditunda dan bila kewajiban pajak tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi-sanksi baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Tidak ada badan maupun individu yang secara sukarela membayar pajak, karena itu wajib pajak akan selalu berusaha

UNMAS DENPASAR

dan berupaya menentang untuk membayar pajak, dan adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak membuat adanya perlawanan yang ditunjukan wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini memungkinkan bagi wajib pajak melakukan perlawanan aktif maupun pasif yang ditunjukkan langsung pada fiskus dengan tujuan menghindari pajak (*tax avoidance*).

2.1.3 *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah praktik penghindaran pajak yang berdampak terhadap kewajiban pajak yang dibayarkan dan dilakukan masih didalam ketentuan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara legal yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan aman bagi perusahaan dengan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan itu sendiri. Namun penghindaran pajak tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance)* dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance)* (Astuti, 2020). Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan (perusahaan) karena perusahaan cenderung ingin meminimalisir beban pajaknya dan meningkatkan laba yang diperoleh. Manajemen selaku agen terkait dalam teori keagenan tentu akan selalu mencari cara terbaik untuk dapat memaksimalkan labanya, perusahaan akan mengatur dan mengelola pengeluarannya sebaik mungkin

UNMAS DENPASAR

sehingga kerap kali memicu terjadinya praktik *tax avoidance* dalam memanajemen beban pajaknya. Biasanya perusahaan menggunakan strategi-strategi atau cara-cara legal yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan dari adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan. Meskipun *tax avoidance* merupakan hal yang legal namun sangat berdampak pada kerugian pendapatan yang seharusnya diterima negara dan pendapatan pajak negara menjadi tidak maksimal.

2.1.4 *Capital Intensity*

Capital intensity adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya (Widagdo, dkk., 2020). *Capital intensity* atau intensitas modal diartikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan atau dengan kata lain mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Rochmadi, 2022). Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Manajemen bisa saja mengarah pada kegiatan investasi aset tetap perusahaan demi menekan seminimum mungkin beban pajak melalui penyusutan aset tetap tiap tahunnya. Entitas sah-sah saja menyusutkan

UNMAS DENPASAR

aset tetapnya sesuai dengan estimasi manfaat ekonomi aset tersebut, namun dari sisi pajak, masa manfaat atas aset tetap telah diklasifikasi menjadi beberapa kelompok yang umumnya lebih pendek waktunya (Pramaiswari & Fidina, 2022).

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Widagdo, dkk., 2020) . Ukuran perusahaan merupakan skala atau variabel yang menggambarkan posisi dalam kaitannya dengan ukuran organisasi berdasarkan pedoman material, misalnya, sumber daya yang lengkap, ukuran log, harga pasar saham, *annual sales*, *annual income*, modal absolut dan lain-lain (Jenesia, 2022). Tahap kedewasaan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan total aset dimana semakin besar total aset maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama (Fauzan, dkk., 2019). Semakin besar suatu perusahaan maka semakin kompleks transaksi yang dilakukan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang besar umumnya cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pajak dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Total aset merupakan dasar tolak ukur skala suatu perusahaan.

UNMAS DENPASAR

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba berkaitan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri yang merupakan suatu ukuran persentase untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat yang dapat diterima (Janatin & Pardi, 2022). Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan entitas menghasilkan laba maksimal pada tingkat omset, aset, dan *capital* tertentu, oleh karena itu profitabilitas sering menjadi tolak ukur kreditur dan investor untuk menilai kinerja dan kesehatan entitas (Pramaiswari & Fidina , 2022). Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis (Fadhila & Andayani, 2022). Stabilitas profitabilitas menjamin kreditur dan investor untuk dapat meyakini kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban utang dan hak bagi hasil atas pendapatan. Semakin besar biaya perusahaan maka profit bersih perusahaan akan semakin kecil karena penambahan beban pajak (Jenesia, 2022). Perusahaan akan selalu melihat pembayaran pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk bertindak oportunistik dan menghindari pajak.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 *Leverage*

Leverage, merupakan keadaan dimana perusahaan atau wajib pajak melakukan aktivitas peminjaman dana kepada pihak lain untuk

membiayai biaya operasional perusahaan untuk mengembangkan usahanya (Jenesia, 2022). Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Widagdo, dkk., 2020). Umumnya untuk menghitung rasio *leverage* yaitu menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio *leverage* yang semakin besar mengindikasikan utang perusahaan tersebut juga besar. Dengan adanya utang akan menimbulkan adanya beban bunga dimana semakin besar beban bunga yang timbul akibat utang maka akan menjadi pengurangan laba bersih perusahaan dan nantinya akan menyebabkan pengurangan pajak. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak namun perusahaan akan berfikir dua kali apabila menjadikan utang sebagai sumber dana perusahaan, karena perusahaan yang memiliki rasio utang lebih tinggi akan menghadapi risiko kerugian yang lebih besar pada kondisi ekonomi yang buruk. Dalam hal ini perusahaan umumnya selalu berorientasi pada laba (*profit oriented),* perusahaan tentu akan lebih memilih menggunakan sumber dana lain sebagai pembiayaan karena dapat meningkatkan labanya lebih

UNMAS DENPASAR

tinggi daripada menggunakan utang untuk mendanai perusahaan untuk dapat menghindari pajak melalui laba yang rendah.

2.1.8 *Sales Growth*

Sales growth merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat menunjukkan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memegang peranan yang penting dalam menghasilkan keuntungan bagi suatu perusahaan (Janatin & Pardi, 2022). Pertumbuhan penjualan juga sangat penting dalam manajemen modal kerja, perusahaan dapat memprediksi berapa keuntungan yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan digunakan sebagai perbandingan dari tahun ke tahun yaitu sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Semakin tinggi tingkat penjualan maka laba bersih yang dihasilkan juga semakin meningkat. Umumnya, apabila pertumbuhan penjualan meningkat perusahaan cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Widodo & Wulandari, 2021). Semakin baik *sales growth* pada perusahaan maka semakin besar pula pengaruh perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mencapai *tax saving* yang optimal. Dengan mengetahui prospek perusahaan dimasa mendatang dapat

UNMAS DENPASAR

memicu manajemen pengelolaan pajak yang mengarah pada praktik penghindaran pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Putriningsih, dkk. (2018) melakukan penelitian dengan judul Profitabilitas, *Leverage*, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mengambil sampel pada perusahaan perbankan konvesional yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan Teknik regresi OLS. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, mekanisme *corporate governance* (yaitu, dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selviani, dkk. (2019), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Sampel yang dipilih yaitu perusahaan sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan

UNMAS DENPASAR

bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Ganiswari (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage,* Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage,* ukuran perusahaan dan *capital intensity.* Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mengkategorikan perusahaan dengan kategori tertentu. Sampel yang diambil yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance,* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* Sedangkan ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sholeha (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Capital Intensity,* Profitabilitas dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan adalah *capital intensity,* profitabilitas, dan *sales growth.* Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI peiode 2013-2017. Tenik analisis data yang digunakan adalah anilisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *capital intensity* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Widagdo, dkk. (2020), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *capital intensity,* ukuran perusahaan, *leverage* dan *tax avoidance.* Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) tahun 2015-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance,* sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Suciarti, dkk. (2020) , melakukan penelitian dengan judul *The Efect Of Leverage, Capital Intensity And Deffered Tax Expanse on Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage, capital intensity* dan *deffered tax expanse.* Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor automotif yang terdaftar di BEI tahun 2012-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan *software Eviews 10*. Hasil penelitian menunjukan bahwa *leverage* dan *deffered tax expanse* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Sedangkan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Jamaludin (2020) , melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas (ROA), *Leverage* (LTDER) dan Intensitas Aktva Tetap terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)* pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. Variabel

terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan variabel bebas yang dyang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aktiva tetap. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan menggunakan *software Eviews 9.0*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Mahdiana & Amin (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage,* Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage,* ukuran perusahaan dan *sales growth.* Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2018. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Kepramareni, dkk. (2020) melakukan penelitian dengan judul Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Keluarga dan *Tax Avoidance* Perusahaan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang

UNMAS DENPASAR

terdaftar di BEI periode 2014-2018. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan karakter eksekutif dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Widodo & Wulandari (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage, Capital Intensity, Sales Growth* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage, capital intensity, sales growth* , dan ukuran perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profiabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* dan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pratiwi, dkk. (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengaruh *Financial Distress, Leverage,* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *financial distress, leverage* dan *sales growth*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax*

UNMAS DENPASAR

avoidance. *Leverage* dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Jenesia (2022) , melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Company Size,* Profitabilitas, *Leverage* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *company size,* profitabilitas, *leverage,* dan *capital intensity*. Sampel yang dipilih adalah perusahaan manufaktur *food and beverage sub sector* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa *company size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance,* sedangkan profitabilitas, *leverage, capital intensity* tidak berpengaruh terhadap t*ax avoidance*.

Pramaiswari & Fidina (2022) , melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity,* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan yaitu profitabilitas, *capital intensity,* komisaris independen, kepemilikan institutional, dan komite audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas, *capital intensity,* kepemilikan institutional, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Fadhila & Andayani (2022) , melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Financial Distress,* Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan yaitu *financial distress,* profitabilitas dan *leverage.* Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional industri manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukan bahwa *financial distres* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*

Fauzan, dkk. (2022) , melakukan penelitian dengan judul *The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size and Sales Growth on Tax Avoidance.* Variabel terikat yang digunakan adalah *tax avoidance* dan variabel bebas yang digunakan adalah *audit committee, leverage, return on assets, company size,* dan *sales growth*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *audit committee, return on assets, company size* dan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance,* sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR